

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Hukum Agraria

1. Hukum Agraria

Agraria tidak selalu dipakai dalam arti yang sama. Menurut bahasa latin *ager* berarti tanah atau sebidang tanah. Menurut Prent K. Adisubrata, J.Poerwadarminta *agrarius* berarti perladangan, persawahan, pertanian.⁹

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) agraria berarti urusan pertanian atau tanah pertanian, juga urusan pemilik tanah. *Agrarian laws* seringkali digunakan untuk menunjuk kepada perangkat peraturan-peraturan hukum yang bertujuan mengadakan pembagian tanah-tanah yang luas dalam rangka lebih meratakan penguasaan dan pemilikannya.¹⁰

Menurut R.Roestandi Ardiwilaga dalam Sahnun, agraria berasal dari bahasa latin *agrarius* yang berarti perladangan, persawahan, pertanian, dan atau dengan kata lain dapat diartikan sebagai apa yang berhubungan dengan tanah. Kata *Agra* berasal dari bahasa Yunani sebagai Grik-purba "*ager*", dan dalam bahasa Belanda disebut dengan kata "*akker*".¹¹

⁹ Boedi Harsono. 2008. Hukum Agraria Indonesia. Jakarta. Djambatan hlm 4.

¹⁰ *Ibid*, hlm 5.

¹¹ Sahnun. 2016. Hukum Agraria Indonesia. Malang. Setara Press hlm 5.

Menurut R.M. Sudikmo Mertokusumo dalam Sahnun, pengertian agraria tidak menyangkut soal tanah saja tetapi telah mencakup dalam pengertian yang lebih luas daripada tanah. Diperkuat berdasarkan pasal 48 UUPA, pengertian agraria sangat luas meliputi : bumi, air, dan kekayaan dalam yang terkandung di dalamnya serta ruang angkasa.¹²

B. Tinjauan Umum tentang Kebijakan Pemerintah Daerah

1. Pemerintah Daerah

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah adalah “penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.”¹³

Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.¹⁴

¹² *Ibid*, hlm 6.

¹³ Pasal 1 Point 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014.

¹⁴ Pasal 1 Point 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014.

Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintah Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.¹⁵

Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut dengan kepala daerah. Setiap kepala daerah dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan. Kepala daerah memiliki kewajiban untuk memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Tugas pemerintah adalah untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tugas tersebut merupakan tugas yang sangat luas, diperlukan peraturan agar pemerintahan menjadi lebih sesuai harapan dan kebutuhan masyarakat.¹⁶

Kewenangan pelaksanaan pemerintah daerah meliputi kewenangan membuat perda dan penyelenggaraan pemerintahan yang diemban secara demokratis.¹⁷

¹⁵ Pasal 1 point 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014.

¹⁶ Michael Barama. Januari 2016. Pelaksanaan Pemerintah Daerah dan Penerapan Sanksi Administrasi dalam Peraturan Daerah. Jurnal Hukum Unsrat. Vol 22 diakses pada tanggal 21 April 2018 pukul 08.08.

¹⁷ Agus Salim Andi Gadjong. Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2004. Hlm 21.

2. Kebijakan Pemerintah Daerah

Peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Tata Ruang Wilayah Nasional. Dijelaskan pada Pasal 4 mengenai kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional meliputi kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang. Berdasarkan pasal 6 kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang adalah :¹⁸

- a) Kebijakan dan strategi pemanfaatan, pengembangan, dan pengelolaan kawasan lindung.
- b) Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budidaya.
- c) Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategi.

3. Pengurangan Risiko Bencana Melalui Kebijakan Pertanahan

Kebijakan pengurangan risiko bencana dalam kebijakan tanah adalah upaya pemanfaatan rangkaian mitigasi bencana ke dalam bidang pertanahan. Secara singkat kebijakan pengelolaan atau manajemen pertanahan adalah:

¹⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Tata Ruang Wilayah Nasional.

“...the process of managing the use and development of land resources in a sustainable way. It is process by which resources of land are put into good use.”¹⁹

Penanggulangan bencana adalah upaya untuk menetapkan kebijakan pembangunan yang beresiko bencana, pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi.

C. Tinjauan Umum tentang Bencana Alam

1. Pengertian Bencana Alam

Bencana alam sering kali tidak pernah terduga datangnya, maka sering kali manusia kurang mempersiapkan diri dalam menghadapinya. Akibatnya, banyak korban yang sulit tertolong ketika bencana datang. Hal tersebut, tidak akan terjadi bila kita bisa melakukan proses mitigasi dan kesiapsiagaan bencana alam dengan sedini mungkin.²⁰

Definisi bencana menurut Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa

¹⁹ Sunarno, 2015, *Good Land Principle in Disaster Region Areas*, Vol.22 No. 1, Yogyakarta:Jurnal Media Hukum UMY

²⁰ Aminudin, 2013, *Mitigasi dan Kesiapsiagaan Bencana Alam*, Angkasa, Bandung, hlm 14.

manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.²¹

Bencana alam merupakan konsekuensi dari kombinasi dari kombinasi aktivitas alami dengan aktivitas manusia. Karena tidak berdayaan manusia, akibat kurang baiknya manajemen keadaan darurat, sehingga menyebabkan kerugian dalam bidang keuangan struktural, bahkan sampai kematian. Kerugian yang dihasilkan tergantung pada kemampuan untuk mencegah atau menghindari bencana dan daya tahan mereka.²²

Menurut *Asian Disaster Reduction Center*, bencana adalah suatu gangguan serius terhadap masyarakat yang menimbulkan kerugian secara meluas dan dirasakan baik oleh masyarakat, berbagai material dan lingkungan (alam) dimana dampak yang ditimbulkan melebihi kemampuan manusia guna mengatasinya dengan sumber daya yang ada.²³

Bencana alam adalah peristiwa yang ada di bumi, dan dianggap merusak. Kerusakan tersebut dapat berupa kerusakan materiil dan non materiil. Kerusakan materiil adalah kerusakan yang dihitung secara

²¹ Soemarno MS, *Pendugaan Risiko Bencana*, <http://marno.lecture.ub.ac.id/2012/07/pendugaan-risiko-bencana/>, pada tanggal 5 Desember 2017 pukul 23.25.

²² *Disaster Risk Management 2003, Hospital Preparedness for Emergencies & Disaster*. Indonesia Hospital Association Participan manual. Jakarta 2001

²³ Heather Brown, *Pengertian Bencana Menurut Para Ahli*, <https://www.scribd.com/doc/184988175/Pengertian-Bencana-Menurut-Para-Ahli> diakses pada tanggal 23 Maret 2018, pukul 23.24.

angka, dan memiliki tampilan fisik. Sedangkan kerusakan non materiil adalah kerusakan yang dirasakan oleh manusia.²⁴

2. Jenis Bencana Alam

Bencana alam dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu:²⁵

a. Bencana Alam Meteorologi

Bencana alam meteorologi atau hidrometeorologi berhubungan dengan iklim. Bencana ini umumnya tidak terjadi pada suatu tempat yang khusus, walaupun ada daerah- daerah yang menderita banjir musiman, kekeringan atau badai tropis yang dikenal terjadi pada daerah-daerah tertentu. Bencana alam bersifat meteorologis seperti banjir dan kekeringan merupakan bencana alam yang paling banyak terjadi di seluruh dunia. Beberapa diantaranya hanya terjadi suatu wilayah dengan iklim tertentu. Bencana alam meteorologi yang umum terjadi di Indonesia adalah gempa bumi, letusan gunung api, tsunami, tanah longsor, banjir, banjir bandang, kekeringan, kebakaran hutan, kebakaran lahan, angin puting beliung, gelombang pasang atau badai, dan abrasi²⁶.

b. Bencana Alam Geologi

²⁴ pusat Ilmu Geografi Indonesia, *Pengertian Bencana Alam Tanah Longsor dan Banjir*, <https://ilmugeografi.com/bencana-alam/pengertian-bencana-alam>, diakses pada tanggal 23 Maret 2018 pukul 17.33.

²⁵ FKBPKERJO, *Bencana Alam*, <https://fkpbkerjo.wordpress.com/tag/dampak-bencana-alam/> diakses pada tanggal 23 Maret 2018 pukul 17.37

²⁶ Badan Nasional Penanggulangan Bencana, *Definisi dan Jenis Bencana*, <https://www.bnpb.go.id/home/definisi.html> diakses pada tanggal 23 Maret 2018 pukul 18.20

Bencana alam geologi adalah bencana alam yang terjadi di permukaan bumi seperti gempa bumi, tsunami, tanah longsor dan gunung meletus.

c. Wabah

Wabah atau epidemi adalah penyakit menular yang menyebar melalui populasi manusia di ruang lingkup yang besar.

d. Bencana Alam Dari Ruang Angkasa

Bencana dari ruang angkasa adalah datangnya berbagai benda langit seperti asteroid atau gangguan badai matahari. Meskipun dampak langsung asteroid yang berukuran kecil tidak berpeluang besar, asteroid kecil tersebut berjumlah banyak sehingga berpeluang besar untuk menabrak bumi.

3. Macam- Macam Bencana Alam

a. Banjir

Banjir adalah bencana alam yang diakibatkan oleh curah hujan yang cukup tinggi dengan tidak diimbangi dengan saluran-saluran pembuangan air yang memadai, sehingga banjir dapat merendam berbagai wilayah yang cukup luas. Umumnya banjir terjadi karena luapan sungai tidak mampu menghadang derasny air yang datang sehingga menyebabkan jebolnya sistem perairan di suatu daerah. Banjir juga diakibatkan oleh manusia itu sendiri

karena membuang sampah sembarangan ke saluran pembuangan air dan menebang pohon-pohon secara liar.

b. Gempa Bumi

Gempa bumi adalah suatu guncangan atau getaran yang terjadi di permukaan bumi, akibat dari pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba lalu menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi ini biasanya disebabkan oleh pergerakan kerak bumi (lempeng bumi). Gempa bumi biasanya terjadi di daerah yang dekat dengan patahan lempeng bumi.

c. Gunung Meletus

Gunung meletus terjadi karena endapan magma di dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi. Gunung meletus adalah salah satu bencana alam yang dahsyat karena diakibatkan meningkatnya aktivitas magma yang ada dalam perut bumi. Jika gunung maka dapat dideteksi dengan cara melihat aktivitas perkembangannya.

d. Tsunami

Tsunami secara harfiah berarti ombak besar di pelabuhan, yang artinya adalah perpindahan badan air yang disebabkan oleh perubahan permukaan laut secara vertikal dengan tiba-tiba. Perubahan permukaan laut terjadi karena disebabkan oleh gempa bumi yang berada di bawah laut, letusan gunung berapi di bawah laut, longsor bawah laut atau hantaman meteor di laut.

e. Tanah Longsor

Longsor atau gerakan tanah adalah suatu peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan masa batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis. Bencana longsor terjadi karena setelah hujan yang cukup lebat dan tanah tersebut tidak sama sekali ditumbuhi tanaman maka terjadilah longsor itu. Tanaman berguna untuk menahan tanah agar tidak mudah longsor atau terseret. Ada juga bencana longsor yang terjadi secara alami karena memang tanah yang padat, curah hujan yang cukup tinggi dan kemiringan yang cukup curam.

f. Kebakaran Hutan Liar

Kebakaran hutan secara liar adalah kebakaran yang terjadi di alam liar. Jika kebakaran hutan sampai terjadi maka cukup sulit untuk memadamkannya, karena luasnya daerah yang terbakar dan lokasinya yang jauh dari tempat penanggulangan bencana. Bahaya yang timbul karena kebakaran hutan adalah asap yang dihasilkan dapat merusak pernapasan.

g. Angin Topan atau Angin Puting Beliung

Angin puting beliung merupakan angin yang berputar dengan kecepatan yang amat tinggi dan bergerak secara garis lurus dengan durasi maksimal 5 menit. Di Indonesia bencana ini biasa disebut dengan puting beliung atau angin lesu, tetapi jika di Amerika disebut Tornado.

h. Kekeringan

Kekeringan adalah keadaan kekurangan pasokan air pada suatu daerah dalam masa yang amat berkepanjangan. Biasanya bencana ini terjadi bila suatu wilayah mengalami curah hujan dibawah rata – rata secara terus menerus. Musim kemarau yang panjang akan menyebabkan kekeringan karena cadangan air tanah akan habis akibat penguapan, transpirasi, ataupun penggunaan manusia yang lainnya.

i. Wabah

Wabah adalah suatu istilah umum untuk menyebut kejadian tersebarnya penyakit pada daerah yang luas dan pada banyak orang, maupun untuk menyebut penyakit yang menyebar tersebut.

j. Pemanasan Global

Pemanasan global adalah peristiwa meningkatnya suhu rata-rata atmosfer bumi, laut dan daratan bumi. Pemanasan global terjadi karena efek rumah kaca.

k. Badai Tropis atau Siklon Tropis

Badai tropis atau siklon tropis adalah badai sirkuler yang menimbulkan angin kencang yang mampu merusak daerah sekitar 250 mil dari pusatnya. Siklon tropis menyebabkan kerusakan oleh angin kencang, gelombang badai, dan hujan lebat.

4. Faktor Yang Mempengaruhi Bencana

Bencana alam memiliki akar penyebab mereka dalam kegiatan normal di bumi. Bencana disebabkan oleh kejadian normal (*natural disaster*) maupun oleh ulah-ulah manusia (*pan-made disaster*). Peningkatan pengetahuan dan teknologi manusia telah memicu beberapa bencana alam. Faktor- faktor yang mempengaruhi bencana alam adalah²⁷ :

$$RB = \frac{H \times V}{C}$$

Keterangan :

- a. RB = Risiko Bencana
- b. H = *Hazard* (bahaya)
- c. V = *vulnerability* (kerentanan)
- d. C = *Capacity* (kapasitas)

- a. Bahaya (*hazard*)

Bahaya (*hazard*) adalah suatu fenomena fisik, atau aktivitas manusia yang berpotensi merusak, yang bisa menyebabkan hilangnya nyawa atau cedera, kerusakan harta benda, gangguan sosial, dan ekonomi atau kerusakan lingkungan atau peristiwa kejadian potensial yang merupakan ancaman terhadap kesehatan, keamanan, atau kesejahteraan masyarakat atau

²⁷ Kamalia Aulia, *Analisa Risiko Bencana*, <https://www.scribd.com/document/337835821/analisa-resiko-bencana> diakses pada tanggal 24 Maret 2018 pukul 01.20

fungsi ekonomi masyarakat atau kesatuan organisasi pemerintah.

b. Kerentanan (*Vulnerability*)

Kerentanan (*vulnerability*) adalah kondisi-kondisi yang ditentukan oleh faktor-faktor atau proses fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan yang meningkatkan kecenderungan sebuah komunitas terhadap dampak bahaya. Kerentanan lebih menekankan aspek manusia di tingkat komunitas yang langsung berhadapan dengan ancaman (bahaya) sehingga kerentanan menjadi faktor utama dalam suatu tatanan sosial yang memiliki risiko bencana lebih tinggi.²⁸

c. Kapasitas (*Capacity*)

Kapasitas (*capacity*) adalah kemampuan sumber daya yang dimiliki tiap orang atau kelompok di suatu wilayah yang dapat ditingkatkan untuk mengurangi risiko bencana.

5. Dampak Bencana Alam

Bencana alam dapat mengakibatkan dampak yang merusak pada bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kerusakan infrastruktur dapat mengganggu aktivitas sosial, dampak dalam bidang sosial mencakup kematian, luka-luka, sakit, hilangnya tempat tinggal dan

²⁸ International Strategy for Disaster Reduction (ISDR), 2004, Living with Risk - A Global Review of Disaster Reduction Initiatives, New York and Geneva: United Nations Publication.

kekacauan komunitas, sementara kerusakan lingkungan dapat mencakup hancurnya hutan yang melindungi daratan.²⁹

Pada daerah yang memiliki tingkat ancaman bahaya tinggi (*hazard*) serta memiliki kerentanan kerawanan (*vulnerability*) yang juga tinggi tidak akan memberi dampak yang hebat/luas jika manusia yang berada disana memiliki ketahanan terhadap bencana (*disaster resilience*). Konsep ketahanan bencana merupakan evaluasi kemampuan sistem dan infrastruktur-infrastruktur untuk mendeteksi, mencegah, dan menangani tantangan-tantangan serius yang hadir. Dengan demikian meskipun daerah tersebut rawan bencana dengan jumlah penduduk yang besar jika diimbangi dengan ketahanan terhadap bencana yang cukup.

6. Penanggulangan Bencana

Penanggulangan bencana adalah upaya berkelanjutan untuk mengurangi risiko bencana terhadap manusia dan harta benda. Perbedaan tingkat bencana yang dapat merusak dapat diatasi dengan menggerakkan program mitigasi yang berbeda – beda sesuai dengan sifat masing – masing bencana alam.

Secara garis besar upaya penanggulangan bencana meliputi :

- 1) Pra Bencana (Sebelum Bencana)

²⁹ Giri Wiarto, 2017, *Tanggap Darurat Bencana Alam*, Gosyen Publishing, Jogjakarta, hlm 13.

Penanggulangan bencana adalah tahap ketika tidak terjadi atau sebelum terjadinya bencana untuk kesiapsiagaan masyarakat ketika tiba tiba terjadi bencana. Tahap ini dilakukan berbagai upaya untuk mengurangi risiko dari bencana alam salah satunya adalah sosialisasi pengurangan risiko bencana alam atau sosialisasi untuk melindungi diri saat terjadi bencana.

2) Saat Bencana

Penanggulangan bencana tahap saat terjadi bencana lebih menuju pada tindakan yang dilakukan untuk menangani dan mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan oleh bencana. Diberikan gambaran cara melindungi diri dengan diadakan seminar atau sosialisasi untuk masyarakat.

3) Pasca Bencana (Setelah Bencana)

Penanggulangan bencana pada tahap ini fokus terhadap pemulihan dari dampak yang ditinggalkan ketika bencana telah usai. Fokus terhadap pemulihan mental dan pembangunan kembali bangunan dan infrastruktur yang rusak.

D. Tinjauan Umum Pengurangan Risiko Bencana

1. Pengertian Pengurangan Risiko Bencana

Risiko adalah kemungkinan suatu kejadian yang tidak diharapkan terjadi sehingga mengganggu apa yang seharusnya terjadi

dari suatu kegiatan atau mengganggu tujuan. Bencana (hazard) merupakan segala sesuatu yang berpotensi menimbulkan ancaman terhadap kehidupan, kesehatan atau lingkungan. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. Risiko lingkungan adalah probabilitas dari kerusakan lingkungan sehingga menghambat kinerja dalam mencapai tujuannya.³⁰

2. Proses Pengelolaan Risiko Bencana

Manajemen bencana adalah kegiatan terorganisasi dan terencana. Proses atau tahapan-tahapan manajemen bencana telah menjadi bagian yang melekat dalam manajemen bencana. Tahap-tahap manajemen bencana menjelaskan proses dalam pengurangan resiko bencana. Tahapan-tahapan tersebut umumnya terdiri atas tahap pra bencana, saat bencana atau tanggap darurat dan tahap pasca bencana.³¹

Tahapan-tahapan tersebut pada umumnya terdiri atas tahap pra bencana, saat terjadi bencana atau tanggap darurat dan tahap pasca bencana. Dalam pengelolaan risiko bencana, bencana dijelaskan berkaitan dengan risikonya terhadap masyarakat dan dilakukan

³⁰ Soemarno MS, Pendugaan Risiko Bencana, <http://marno.lecture.ub.ac.id/2012/07/pendugaan-risiko-bencana/>, pada tanggal 5 Desember 2017 pukul 23.25.

³¹ Kumalasari, B. (2014). *Manajemen Bencana dan Kapasitas Pemerintahan Lokal*. Yogyakarta: Gava Medika.

tindakan yang tidak sesuai terhadap resiko yang diketahui. Dua hal penting diantaranya:

- a. Berapa luas bencana melanda.
- b. Berapa luas ancaman terhadap masyarakat dan lingkungan

Pengelolaan risiko bencana adalah penerapan sistematis dari kebijaksanaan pengelolaan, prosedur dan pelatihan terhadap :

- a. Memastikan hal-hal terkait.
- b. Mengidentifikasi risiko.
- c. Menganalisis risiko.
- d. Menilai atau mengevaluasi resiko.
- e. Mengatasi risiko.

Pengamatan dan penelaah harus merupakan proses berkesinambungan dalam pengelolaan risiko, dan semua sistem tergantung pada komunikasi dan konsultasi.

Hal tersebut menjadi perangkat pengambil keputusan yang sistematis, logis dan praktis bagi pengelola bencana. Gunanya untuk mendapatkan kegunaan yang mendasar bagi pengelola bencana untuk mengurangi dampak dari bencana. Pengelola bencana dapat melakukan :

- a. Identifikasi apa yang mungkin terjadi.
- b. Analisis kemungkinan hasil akhir.
- c. Pendugaan menilai dampak.

- d. Mengelola risiko (pencegahan, mempersiapkan, merespons dan pemulihan)
- e. Memonitor proses.

3. Pengurangan Risiko Bencana

Pengurangan Risiko Bencana (PRB) mendasarkan pada konsep pikir pengurangan ancaman, pengurangan kerentanan dan penguatan kapasitas. Aspek-aspek yang tercakup dalam program kegiatan PRB meliputi kesiapsiagaan, mitigasi, tanggap darurat, pemulihan dan rekonstruksi.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, pemerintah (Gubernur, Bupati/Walikota atau perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah) bertugas melakukan penanggulangan bencana. Hal yang paling awal dari tugas dan tanggung jawab ini adalah pengurangan atau meminimalisasi risiko bencana.

Sesuai amanat Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007, Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat termasuk perlindungan atas bencana dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum. Salah satu inisiator lahirnya Undang-undang Penanggulangan Bencana menjelaskan bahwa diperlukan UUPB karena kondisi dari Indonesia yang rawan bencana dan penduduknya yang rentan sementara

kapasitas penanggulangan bencana yang lemah.³² Satuan Kerja perangkat Daerah (SKPD) secara umum mempunyai tugas pokok dan fungsi-fungsi yang terkait dalam kegiatan penanggulangan bencana wajib mengambil peran dengan mengisi kegiatan pada program yang sesuai dengan urusan kewenangan wajib dan atau pilihan.

³² Pudji Pujiono, "Perspektif dan Kerangka Kebijakan Penanggulangan Bencana", Makalah disampaikan pada Stadium General, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 24 Mei 2017.